



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 64 TAHUN 2021

### TENTANG

### PENETAPAN NAGARI PRIORITAS PENANGANAN STUNTING KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa *stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi spesifik yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 8.24oIM.PPN /D.51PP. 01. 0110412019 Perihal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 dan pernyataan pelaksanaan Komitmen Upaya Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten/ Kota oleh Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI dan Bupati Lima Puluh Kota tanggal 3 Oktober 2019;
  - c. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas lebih efisien dan efektif, maka perlu ditetapkan nagari yang menjadi prioritas penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

- Memperhatikan** :
- a. Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kabupaten Lima Puluh Kota per tanggal 31 Desember 2020.
  - b. Hasil Analisis Situasi pada *Master Ansit Tools* Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
  - c. Target Penurunan Angka Stunting pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2024 sebesar 14 %.
  - d. Persentase penurunan angka prevalensi stunting di lokus lama kurang dari 10 %.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Nagari Prioritas Penanganan *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Nagari Prioritas Penanganan *Stunting* di wilayah Prioritas I sebagaimana tercantum pada lampiran, menjadi prioritas daerah tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan konvergensi penanganan *stunting*.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 29 Januari 2021

1. **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 1

1 **IRFENDI ARBI**

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 64 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN NAGARI PRIORITAS  
PENANGANAN STUNTING KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022.

No	Kecamatan	Nagari
<b>Wilayah prioritas I</b>		
1	Gunuang Omeh	1. Talang Anau
		2. Pandam Gadang
		3. Koto Tinggi
2	Bukit Barisan	1. Baruah Gunuang
		2. Koto Tengah
		3. Sungai Naniang
3	Suliki	1. Sungai Rimbang
		2. Suliki
4	Pangkalan	1. Koto Alam
		2. Manggilang
		3. Pangkalan
		4. Gunuang Malintang
5	Situjuah Limo Nagari	1. Situjuah Ladang Laweh
6	Akabiluru	1. Pauah Sangik
7	Lareh Sago Halaban	1. Bukik Sikumpa
8	Harau	1. Tarantang
9	Kapur IX	1. Koto Lamo
<b>Wilayah prioritas II</b>		
1.	Payakumbuh	1.Koto Tengah Simalanggang
		2.Taeh Baruah
		3.Simalanggang
		4.Taeh Bukik
2	Akabiluru	1. Sariak Laweh
		2. Suayan
3	Luak	1. Andaleh
4	Lareh S.Halaban	1. Sitanang
5	Situjuah Limo Nagari	1. Situjuah Banda Dalam
		2. Situjuah Batua
		3. Situjuah Gadang
		4.Tungka
6	Harau	1. Pilubang
		2. Harau

7	Suliki	1. Kurai
		2. Tanjuang Bungo
8	Bukit Barisan	1. Maek
9	Kapur IX	1. Galugua
10	Pangkalan	1. Tanjung Baliak
		2. Tanjung Pauah
<b>Wilayah Prioritas III</b>		
1	Payakumbuh	1. Sungai Baringin
		2. Koto Baru Simalanggang
		3. Piobang
2	Akabiluru	1. Batu Ampa
		2. Koto Tengah Batu Ampa
		3. Durian Gadang
3	Luak	1. Sungai Kamuyang
		2. Mungo
		3. Sikabu Kabu
4	Lareh S. Halaban	1. Ampalu
		2. Halaban
		3. Balai Panjang
		4. Labuah Gunuang
5	Harau	1. Batu Balang
		2. Solok Bio Bio
6	Guguak	1. Kubang
		2. Sungai Talang
		3. Guguak VIII Koto
		4. Simpang Sugiran
7	Mungka	1. Jopang manganti
		2. Simpang Kapuak
		3. Mungka
		4. Talang Maua
8	Suliki	1. Limbanang
		2. Andiand
9	Bukit Barisan	1. Banja Loweh
10	Kapur IX	1. Lubuak Alai
		2. Muaro Paiti
		3. Koto Bangun
		4. Sialang
<b>Wilayah Prioritas IV</b>		
1.	Akabiluru	1. Sungai Balantiak
2.	Lareh Sago Halaban	1. Tanjuang Gadang
		2. Batu Payuang

3.	Harau	1. Taram
		2. Bukik Limbuku
		3. Koto Tuo
		4. Lubuak Batingkok
		5. Gurun
		6. Sari Lamak
4.	Guguak	1. VII Koto Talago
5.	Mungka	1. Sungai Antuan
6.	Kapur IX	1. Durian Tinggi

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Januari 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

  
**IRFENDI ARBI**